

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 421.9 / 138 / SR / 2015

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**


- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ny. S. SETITIT, BA selaku Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan Non Formal bernama PAUD DARSAWEL tanggal 28 April 2010 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bernama PAUD DARSAWEL akan berakhir tanggal 20 Mei 2015 maka perlu ditetapkan perpanjangan ijin operasional untuk dipergunakan selanjutnya  
b. Bahwa Lembaga tersebut pada butir "a" dinilai masih layak untuk menyelenggarakan Program Pendidikan anak usia dini Jenis Pendidikan Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standard Nasional pendidikan.  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD DARSAWEL**  
Pengelola : **Ny. S. SETITIT, BA**  
**DESA RUMAT**  
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Jenis Satuan PAUD : **LEMBAGA PAUD**  
Alamat : **DESA RUMAT**  
Kecamatan : **KEI KECIL TIMUR**  
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada butir "PERTAMA" berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan selesai.
- KETIGA : Pemegang izin ini berhak :  
1. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Pemegang izin ini memiliki kewajiban untuk :  
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau, yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
Pada tanggal : 25 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga  
Kab. Maluku Tenggara,



**MARTINUS MON, S.Pd**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19631231 198812 1 016**

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
2. Kepala UPTD Kecamatan Kei Kecil
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora malra@yahoo.co.id

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 421.9/225/2015**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Nama PAUD         | : PAUD DARSAWEL              |
| 2. Pendiri           | : Ny. S. SETITIT, BA         |
| 3. Pengelola         | : Ny. S. SETITIT, BA         |
|                      | DESA RUMAT                   |
| 4. Jenis Pendidikan  | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  |
| 5. Jenis Satuan PAUD | : LEMBAGA PAUD               |
| 6. Alamat            | : DESA RUMAT                 |
| 7. Kecamatan         | : KEI KECIL TIMUR            |
| 8. Masa Berlaku      | : Tanggal : 25 NOVEMBER 2015 |
|                      | Sampai dengan selesai.       |

Langgur, 25 NOVEMBER 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga  
Kab. Maluku Tenggara,

**MARTINUS MON, S.Pd**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19631231 198812 1 016